



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi Als Madi Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI ALS MADI BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 angka (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI ALS MADI BIN ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit 1 Sepeda Motor Honda Beat Tanpa No. Pol Tahun 2013 Dengan No Ka: MH1JFD215DK994794 Dan Nosin : JFD2E19944289 Warna Orange

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FARHAN Bin MUHAMMAD

4. Menetapkan agar terdakwa AHMADI ALS MADI BIN ABDULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban MUHAMMAD FARHAN Bin MUHAMMAD telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6326 ML Tahun 2013 dengan Noka : MH1JFD215DK994794 dan Nosin : JFD2E1994289 warna orange atas nama DADANG RIADI yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Desa Tanjung Rema, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di kontrakan atau bedakan milik Saksi Korban MUHAMMAD FARHAN Bin MUHAMMAD. Saksi Korban MUHAMMAD FARHAN Bin MUHAMMAD menyadari bahwa ia kehilangan sepeda motornya pada pukul 08.30 WITA ketika Saksi Korban hendak berangkat ke sekolah. Atas kejadian tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD FARHAN Bin MUHAMMAD bersama Saksi AHMAD ZUHDI Bin BASRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota

- Bahwa selanjutnya Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI, Saksi MUHAMMAD HABIBI Bin HERRY SETIAWAN, dan Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika Saksi MUHAMMAD HABIBI Bin HERRY SETIAWAN menunggu di depan sebuah langgar, kemudian Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI dan Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO memasuki Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Desa Tanjung Rema, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat terparkir dengan tidak terkunci stang. Kemudian timbulah niat Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI dan Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO menarik sepeda motor tersebut hingga ke pinggir jalan, kemudian Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO menaiki sepeda motor tersebut dengan Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI yang mendorong dari belakang menuju ke depan langgar tempat Saksi MUHAMMAD HABIBI Bin HERRY SETIAWAN berada. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut berada dalam penguasaan Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI, Saksi MUHAMMAD HABIBI Bin HERRY SETIAWAN, dan Saksi BENEDICTUS JERICHO YOGA SUKARNO Bin GATOT SUKARNO
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh Saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI dan Saksi MUHAMMAD HABIBI Bin HERRY SETIAWAN menuju ke Jalan A. Yani, Kecamatan Bati-Bati,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 05.00 WITA untuk diantarkan pada Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut di bawa oleh Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH menuju kediamannya di Jalan Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut digunakan oleh Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH guna keperluan sehari-hari dan beberapa bulan kemudian Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH memposting 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut ke Facebook untuk dijual kembali
- Bahwa setelah itu Saksi M. RIZKA AKBAR Bin ABIDINSYAH, yang merupakan anggota Polri bertugas di Polsek Martapura Kota, melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah platform media sosial Facebook dengan pemilik akun yaitu Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH yang berisi berbagai jenis sepeda motor tanpa surat kendaraan. Kemudian Saksi M. RIZKA AKBAR Bin ABIDINSYAH mencurigai bahwa sepeda motor akun Facebook milik Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH merupakan hasil kejahatan, yang mana sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut akan dijual kembali. Kemudian Saksi M. RIZKA AKBAR Bin ABIDINSYAH bersama rekan yang lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa AHMADI Als MADI Bin ABDULLAH di tempat kediamannya yang berada di Jalan Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 20.00 WITA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Farhan Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Fatmaraga, Desa Tanjung Rema, yaitu di samping LP Anak Pintu Air Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di bedakan yang Saksi tempati, telah terjadi tindak pidana pencurian
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Saksi dan Saksi Ahmad Zudi sekitar pukul 22.15 WITA tiba di bedakan, Saksi memarkirkan sepeda motornya merk Honda Beat Tipe NC11BF1D A/T dengan Nopol DA 6326 ML. Saksi tidak mengingat jika sepeda motornya terkunci stang atau belum terkunci stang, dengan kunci sepeda motor milik Saksi yang sudah dibawa masuk ke dalam bedakan dan diletakkan di lemari, kemudian Saksi beristirahat
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Saksi menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi tidak berada di luar bedakan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor. Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Zudi berusaha mencari sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Zudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Ahmad Zuhdi Bin Basran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berangkat ke sekolah. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pulang ke bedakannya yang bertempat di Jalan Fatmaraga Tanjung Rema. Selang beberapa waktu datanglah Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad dan Saudara Hafi dengan melihat sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad merk Honda Beat Tipe NC11BF1D A/T dengan Nopol DA 6326 ML
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. **Ferry Armanja Bin Misrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA Saksi berada di Kost Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan yang berada di Bina Putra bersama dengan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saudara Bagas, kemudian Saksi mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Saksi, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor dengan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan yang menyetir. Sepeda motor tersebut jenis Vario warna putih dan pink dengan plat nomor yang tidak diingat oleh Saksi
- Bahwa Saksi, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menuju ke Banjarbaru, selanjutnya ke Sungai Ulin dan ke Martapura menuju ke jalan depan LP Martapura. Setibanya di sebuah langar, Saksi menyuruh Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan untuk menunggu di depan, sedangkan Saksi bersama Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno menuju ke Jalan Fatmaraga. Sesampainya di sebuah bedakan, Saksi dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno melihat sebuah sepeda motor Honda Beat yang terparkir tidak terkunci stang. Kemudian sepeda motor tersebut ditarik oleh Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno hingga ke pinggir jalan. Kemudian Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno menaiki sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menggunakan kaki menuju ke arah kost Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan di Bina Putra, Guntung Payung, Banjarbaru. Kemudian Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno menghidupi sepeda motor tersebut dengan cara menyambung dengan kabel kontak
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan mengantar sepeda motor tersebut ke daerah Bati-Bati, Pelabuhan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sepeda motor hasil curian diserahkan pada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil pencurian tersebut dibagi oleh Saksi masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno, dan Saudara Bagas

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan A. Yani KM 18.000 tepatnya di depan Indomaret Bundaran Liang Anggang ketika Saksi hendak mengambil sisa uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Saksi bersama dengan Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 Saksi berada di Kostnya yang berada di Bina Putra bersama dengan Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saudara Bagas. Kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saksi berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor dengan Saksi yang menyetir. Sepeda motor tersebut jenis Vario warna putih dan pink dengan plat nomor yang tidak diingat oleh Saksi
- Bahwa Saksi, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dan Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani menuju ke Banjarbaru, selanjutnya ke Sungai Ulin dan ke Martapura menuju ke jalan depan LP Martapura. Setibanya di sebuah langgar, Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani menyuruh Saksi untuk menunggu di depan, sedangkan Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani bersama Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarno menuju ke Jalan Fatmaraga. Tidak lama kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno datang dengan mendorong sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna orange. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke arah pulang menuju Kost Saksi yang berada di Bina Putra, Gantung Payung, Banjarbaru dengan menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak oleh Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno

- Bahwa kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Misrani mengajak Saksi mengantar sepeda motor tersebut ke daerah Bati-Bati, Pelaihari untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sepeda motor hasil curian diserahkan pada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil pencurian tersebut dibagi oleh Saksi Ferry Armanja Bin Misrani masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno, dan Saudara Bagas
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kediaman nenek dari Saksi di Ratu Elok Sungai Besar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan bersama dengan Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA Saksi berada di Kost Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan yang berada di Bina Putra bersama dengan Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saudara Bagas, kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Misrani mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil. Saksi Ferry Armanja Bin Misrani, Saksi dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan berangkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sebuah sepeda motor dengan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan yang menyetir. Sepeda motor tersebut jenis Vario warna putih dan pink dengan plat nomor yang tidak diingat oleh Saksi

- Bahwa Saksi, Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menuju ke Banjarbaru, selanjutnya ke Sungai Ulin dan ke Martapura menuju ke jalan depan LP Martapura. Setibanya di sebuah langar, Saksi Ferry Armanja Bin Misrani menyuruh Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan untuk menunggu di depan, sedangkan Saksi Ferry Armanja Bin Misrani bersama Saksi menuju ke Jalan Fatmaraga. Sesampainya di sebuah bedakan, Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat yang terparkir tidak terkunci stang. Kemudian sepeda motor tersebut ditarik oleh Saksi hingga ke pinggir jalan. Kemudian menaiki sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menggunakan kaki menuju ke arah kost Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan di Bina Putra, Guntung Payung, Banjarbaru. Kemudian Saksi menghidupi sepeda motor tersebut dengan cara menyambung dengan kabel kontak
- Bahwa kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang berada di Bati-Bati, sedangkan Saksi menunggu di Kost
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di kontrakan milik Saksi yang terletak di Griya Utama Trihora V Banjarbaru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **M. Rizka Akbar Bin Abidinsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/A/26IV/2022/SPKT UNIT RESKRIM/Polsek Martapura Kota/Polres Banjar/Polda Kalsel, tanggal 22 Februari 2022 terkait tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polri bertugas di Polsek Martapura Kota, melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WITA. Saksi menemukan sebuah platform media sosial Facebook dengan pemilik akun yaitu Terdakwa yang berisi berbagai jenis sepeda motor tanpa surat kendaraan. Kemudian Saksi mencurigai bahwa sepeda motor akun Facebook milik Terdakwa merupakan hasil kejahatan

- Bahwa Saksi bersama rekan yang lain mengatur rencana dengan cara memancing akun Facebook Terdakwa dengan mengirim pesan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2017 yang ditawarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan alamat tempat tinggalnya yaitu di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Sesampainya disana, Saksi menaruh curiga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna kuning, yang mana sepeda motor tersebut pernah dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk dimintai keterangan, dan Terdakwa mengaku bahwa motor-motor yang tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB di kediamannya merupakan hasil dari kejahatan. Terdakwa memperoleh motor tersebut dari Saksi Ferry Armanja Bin Misrani, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama rekan yang lain berhasil mengamankan Saksi Ferry Armanja Bin Misrani di sebuah supermarket daerah Liang Anggang Banjarbaru, Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno di Komplek Griya Utama Trikora V RT 034 RW005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan di rumah neneknya yang berada di Ratu Elok Sungai Besar, dan Saudara Dimas di Jl. Sidomulyo Raya Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML yang tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana pencurian dari Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan yang dijual pada Terdakwa seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga sebuah motor Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML Tahun 2013 tersebut tidak dilengkapi surat menyurat dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah pasaran untuk sebuah sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut dijual lewat akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Martapura Kota pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa No.Pol tahun 2013 dengan No Ka : MH1JFD215DK994794 dan Nosin : JFD2E19944289 warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Martapura Kota pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Desa Tanjung Rema, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di kontrakan atau bedakan milik Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad. Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad menyadari bahwa ia kehilangan sepeda motornya pada pukul 08.30 WITA ketika hendak berangkat ke sekolah. Atas kejadian tersebut, Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Ahmad Zuhdi Bin Basran melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota

- Bahwa Saksi Ferry Armanja Bin Misrani, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad dengan cara awalnya Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menunggu di depan sebuah langgar kemudian Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno memasuki Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Desa Tanjung Rema, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat terparkir dengan tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno menarik sepeda motor tersebut hingga ke pinggir jalan, kemudian Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno menaiki sepeda motor tersebut dengan Saksi Ferry Armanja Bin Misrani yang mendorong dari belakang menuju ke depan langgar tempat Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan berada
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh Saksi Ferry Armanja Bin Misrani dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menuju ke Jalan A. Yani, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 05.00 WITA untuk diantarkan pada Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi BPKB dan STNK. Kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa menuju kediamannya di Jalan Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut ke Facebook untuk dijual kembali
- Bahwa Saksi M. Rizka Akbar Bin Abidinsyah, yang merupakan anggota Polri Polsek Martapura Kota, melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah platform media sosial Facebook dengan pemilik akun yaitu Terdakwa yang berisi berbagai jenis sepeda motor tanpa surat kendaraan. Saksi M. Rizka Akbar Bin Abidinsyah mencurigai bahwa sepeda motor akun Facebook milik Terdakwa merupakan hasil kejahatan, yang mana sepeda motor hasil dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut akan dijual kembali. Kemudian Saksi M. Rizka Akbar Bin Abidinsyah bersama rekan yang lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa di tempat kediamannya yang berada di Jalan Mesjid Ihyauddin RT 008 RW 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 20.00 WITA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama Ahmadi Als Madi Bin Abdullah yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi



Ad.2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani, Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan dan Saksi Benedictus Jericho Yoga Sukarno Bin Gatot Sukarno pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Gang Patmaraga RT 009 RW 003 Desa Tanjung Rema, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di kontrakan atau bedakan milik Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada waktu Saksi Ferry Armanja Bin Mistrani dan Saksi Muhammad Habibi Bin Herry Setiawan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nopol DA 6326 ML tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga dari awal bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan oleh karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa tentu sudah mengetahui pula akibat hukum dari perbuatannya tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tanpa No. Pol Tahun 2013 Dengan No Ka: MH1JFD215DK994794 Dan Nosin : JFD2E19944289 Warna Orange yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tanpa No. Pol Tahun 2013 Dengan No Ka: MH1JFD215DK994794 Dan Nosin : JFD2E19944289 Warna OrangeDikembalikan kepada Saksi Muhammad Farhan Bin Muhammad
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2022**, oleh kami, **Putu Agus Wiranata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M.H.**, **Masye Kumaunang, S.H.**, **Gt. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B /2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)